

B. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA



KEPALA DESA
KABUPATEN SLEMAN

RANCANGAN*) PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBDes tahun anggaran;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2016, perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c telah mendapatkan evaluasi Camat dengan Keputusan Camat ... Nomor... tanggal tentang.....;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran setelah perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- a. Semula Rp.....
- b. Bertambah/ berkurang Rp.....
- Jumlah pendapatan desa setelah perubahan Rp.....

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/ berkurang Rp.....
- Jumlah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa setelah perubahan Rp.....

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/ berkurang Rp.....
- Jumlah bidang pelaksanaan pembangunan desa setelah perubahan Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/ berkurang Rp.....
- Jumlah bidang pembinaan kemasyarakatan desa setelah perubahan Rp.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/ berkurang Rp.....
- Jumlah bidang pemberdayaan masyarakat desa setelah perubahan Rp.....

e. Bidang Tidak Terduga

- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/ berkurang Rp.....
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.....

Jumlah Belanja Desa

- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/ berkurang Rp.....
- Jumlah belanja desa setelah perubahan Rp.....

Surplus/Defisit

- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/ berkurang Rp.....
- Jumlah surplus/defisit setelah perubahan Rp.....

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/ berkurang Rp.....
- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/ berkurang Rp.....
- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.....
- Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Rp.....
- Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal

KEPALA DESA
tanda tangan
(NAMA)

Diundangkan di Desa
pada tanggal
SEKRETARIS DESA
Tanda tangan
(NAMA)

LEMBARAN DESA..... TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAM- BAH/(BER- KURANG)	PERSEN -TASE (%)
		SEBE- LUM PERU- BAHAN	SESU- DAH PERU- BAHAN		
1	PENDAPATAN DESA				
1 1	Pendapatan Asli Desa				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 1 1	Hasil laba BUMDesa				
1 1 2	Hasil Aset Desa				
1 1 2 1	Tanah desa				
1 1 2 2	Pasar desa				
1 1 2 3	Pasar hewan				
1 1 2 4	Bangunan desa				
1 1 2 4 1	Kios desa				
1 1 2 4 2	Gedung pertemuan desa				
1 1 2 4 3	Gedung olah raga desa				
1 1 2 4 4	Banguan desa lainnya				
1 1 2 5	Hutan milik desa				
1 1 2 6	Mata air milik desa				
1 1 2 7	Pemandian umum				
1 1 2 8	Obyek rekreasi desa				
1 1 2 9	Lapangan desa				
1 1 2 10	Aset desa lainnya				
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3 1	Swadaya dan partisipasi				
1 1 3 2	Gotong royong				
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa				
1 1 4 1	Pungutan desa				
1 1 4 2	Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah yang dipisahkan				
1 1 4 3	Hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan				
1 1 4 4	Bunga simpanan uang di bank				
1 2	Pendapatan Transfer				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				

2	1	2	2				Belanja Barang dan Jasa			
2	1	2	2	1			Belanja alat tulis kantor			
2	1	2	2	2			Belanja perlengkapan kantor			
2	1	2	2	3			Belanja peralatan kantor			
2	1	2	2	4			Belanja alat kebersihan			
2	1	2	2	5			Belanja telepon			
2	1	2	2	6			Belanja air			
2	1	2	2	7			Belanja listrik			
2	1	2	2	8			Belanja surat kabar/majalah			
2	1	2	2	9			Belanja materai/perangko			
2	1	2	2	10			Belanja jasa kebersihan			
2	1	2	2	11			Belanja langganan internet			
2	1	2	2	12			Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung			
2	1	2	2	13			Belanja pemeliharaan peralatan kantor			
2	1	2	2	14			Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor			
2	1	2	2	15			Belanja pemeliharaan computer			
2	1	2	2	16			Belanja pemeliharaan kendaraan dinas			
2	1	2	2	17			Belanja pemeliharaan taman			
2	1	2	2	24			Belanja Cetak dan penggandaan			
2	1	2	2	24	1		Belanja penggandaan			
2	1	2	2	24	2		Belanja cetak dan jilid			
2	1	2	2	26			Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
2	1	2	2	26	1		Belanja sewamejadan kursi			
2	1	2	2	26	2		Belanja sewa tenda			
2	1	2	2	26	3		Belanja sewa soundsystem			
2	1	2	2	26	4		Belanja sewa dokumentasi			
2	1	2	2	27			Belanja Makanan dan minuman			
2	1	2	2	27	1		Belanja makanan dan minuman rapat			
2	1	2	2	27	2		Belanja makanan dan minuman peninjauan			
2	1	2	2	27	3		Belanja makanan dan minuman tamu			
2	1	2	2	28			Belanja pakaian dinas			
2	1	2	2	28	1		Belanja pakaian dinas Kepala Desa			
2	1	2	2	28	2		Belanja pakaian dinas perangkat			
2	1	2	2	28	3		Belanja pakaian dinas staf desa			
2	1	2	2	29			Belanja perjalanan dinas			
2	1	2	2	29	1		Perjalanan dinas dalam daerah			
2	1	2	2	29	2		Perjalanan dinas luar daerah			
2	1	2	2	29	3		Bantuan uang transportasi			
2	1	2	2	30			Belanja bahan bakar minyak (BBM)			
2	1	2	2	31			Upah tenaga kerja			
2	1	2	2	32			Honorarium narasumber/ ahli			
2	1	2	2	37			Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2	1	2	2	37	1		Operasional Kepala Desa			
2	1	2	2	37	2		Operasional Perangkat Desa			

